



**P U T U S A N**

**No. 1106 K/PID.SUS/2009**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASPANDI Als. LECOK Bin JIRIN** ;

Tempat lahir : Puting Beliung ;

Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Juli 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Mawar, Rt. 02 Rw. 01, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 8 November 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2008 sampai dengan tanggal 7 Januari 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 829/2009/S.407.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 25 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2009 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 830/2009/S.407.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 25 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2009 ;

karena didakwa :

## KESATU

Bahwa Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Dusun Mawar RT.02/RW.01 Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul 14.00 WIB berada di rumah milik Terdakwa di Dusun Mawar RT. 02/RW. 01 Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, pada waktu yang bersamaan korban Hesti Damayanti Binti Mustarni selesai bermain di teras rumah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin mendekati korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, dan langsung menggendong

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hesti Damayanti Binti Mustarni untuk dibawa masuk ke dalam kamar rumah milik Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar, korban Hesti Damayanti Binti Mustarni disandarkan pada dinding dengan posisi jongkok. Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin dalam keadaan posisi duduk berhadapan dengan saksi korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokkan jari tangannya pada alat kelamin korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan Terdakwa menempelkan dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang, pada alat kelamin korban Hesti Damayanti Binti Mustarni melalui samping celana dalam korban yang dipakainya, sekira waktu satu menit Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan sperma yang keluar dari alat kelamin Terdakwa tersebut sebagian menempel pada bagian luar alat kelamin korban atau setidaknya tidaknya menempel pada bagian tubuh korban. Setelah Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyuruh supaya korban diam dan Terdakwa berjanji kepada korban akan memberi uang kepada korban, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menutup kembali resleting celananya, dan korban lari sambil menangis menuju rumah saksi Hamita alias Tata Binti Hadari (orang tua korban), dan korban melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hamita alias Tata Binti Hadari. Selanjutnya saksi Hamita alias Tata Binti Hadari melaporkan Terdakwa kepada Polsek Tebas. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin terhadap korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, pada waktu korban buang air kecil merasa sakit pada alat kelaminnya, yang diperkuat dengan Visum et Refertum Nomor: 24/VER/RSUD/ PMK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang ditanda tangani oleh dr. Fatah Maryunani, yang hasil pemeriksaan terhadap korban Hesti Damayanti Binti Mustarni berkesimpulan bahwa selaput dara utuh perubahan warna pada dinding vagina sebelah luar selaput dara dan tidak

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan robekan pada selaput dara korban disimpulkan adanya penetrasi benda tumpul pada liang senggama tidak melewati selaput dara. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, selanjutnya Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin meninggalkan rumahnya, yang tujuannya untuk menghindari dari kejaran pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Dusun Mawar RT. 02/RW. 01, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira pukul 14.00 WIB berada di rumah milik Terdakwa di Dusun Mawar RT. 02/ RW. 01 Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, pada waktu bersamaan korban Hesti Damayanti Binti Mustarni selesai bermain di teras rumah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin mendekati korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, dan langsung menggendong korban Hesti Damayanti Binti Mustarni untuk dibawa masuk ke dalam kamar rumah milik Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar, korban Hesti Damayanti Binti Mustarni disandarkan pada dinding dengan posisi jongkok. Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin dalam keadaan posisi duduk berhadapan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokkan jari tangannya pada alat kelamin korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan Terdakwa menempelkan dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang, pada alat kelamin korban Hesti Damayanti Binti Mustarni melalui samping celana dalam korban yang dipakainya, sekira waktu satu menit Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan sperma yang keluar dari alat kelamin Terdakwa tersebut sebagian menempel pada bagian luar alat kelamin korban atau setidaknya tidaknya menempel pada bagian tubuh korban. Setelah Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyuruh supaya korban diam dan Terdakwa berjanji kepada korban akan memberi uang kepada korban, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menutup kembali resleting celananya, dan korban lari sambil menangis menuju rumah saksi Hamita alias Tata Binti Hadari (orang tua korban), dan korban melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hamita alias Tata Binti Hadari. Selanjutnya Hamita alias Tata Binti Hadari melaporkan Terdakwa kepada Polsek Tebas. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin terhadap korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, pada waktu korban buang air kecil merasa sakit pada alat kelaminnya, yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD/ PMK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang ditandatangani oleh dr. Fatah Maryunani, yang hasil pemeriksaan terhadap korban Hesti Damayanti Binti Mustarni berkesimpulan bahwa selaput dara utuh perubahan warna pada dinding vagina sebelah luar selaput dara dan tidak ditemukan robekan pada selaput dara korban disimpulkan adanya penetrasi benda tumpul pada liang senggama tidak melewati selaput dara. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Hesti Damayanti Binti Mustarni, selanjutnya Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumahnya, yang tujuannya untuk menghindari dari kejaran pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 16 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana baju anak-anak lengan pendek warna putih kombinasi pink dan biru motif bunga-bunga ;
  - 1 (satu) helai rok pendek anak-anak bahan levis warna kebiru- biruan ;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna putih bergambar kartun bertulis monokuro ;Dikembalikan kepada Saksi Hesti Damayanti Bin Mustarni ;
  - 1 (satu) helai celana baju kaos lengan panjang warna biru di bagian belakang terdapat tulisan Sampling Plywood (miri) SDN BHD ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna krim ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. Nomor: 168/Pid.B/2008/ PN.SBS tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana baju anak-anak lengan pendek warna putih kombinasi pink dan biru motif bunga-bunga ;
  - 1 (satu) helai rok pendek anak-anak bahan levis warna kebiru- biruan ;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna putih bergambar kartun bertulis monokuro ;

Dikembalikan kepada Saksi Hesti Damayanti Binti Mustarni ;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru di bagian belakang terdapat tulisan Sampling Plywood (miri) SDN BHD ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krim ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor: 51/PID/ 2009/PT.PTK tanggal 5 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Desember 2003 No. 168/PID.B/2008/PN.SBS yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penghukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aspandi Alias Lecok Bin Jirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana baju anak-anak lengan pendek warna putih kombinasi pink dan biru motif bunga-bunga ;
  - 1 (satu) helai rok pendek anak-anak bahan levis warna kebiru- biruan ;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna putih bergambar kartun bertulis monokuro ;Dikembalikan kepada Saksi Hesti Damayanti Bin Mustarni ;
  - 1 (satu) helai celana baju kaos lengan panjang warna biru di bagian belakang terdapat tulisan Sampling Plywood (miri) SDN BHD ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna krim ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2009/ PN.SBS Jo. Nomor: 168/PID.B/2008/PN.SBS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 23 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, bahwa pasal peraturan perundang-undangan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap perbuatan Terdakwa yang memberatkan tidak dipertimbangkan namun sebaliknya perbuatan yang meringankan Terdakwa saja yang dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam mengurangi hukuman dari 8 (delapan) tahun menjadi 4 (empat) tahun, cukup menambahkan pertimbangan hal-hal yang meringankan, sedangkan yang memberatkan sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 oleh H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan H. ABBAS SAID, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota	Ketua :
ttd	ttd
SUWARDI, SH	H.M. IMRON ANWARI, SH.,
SpN., MH	
ttd	
H. ABBAS SAID, SH., MH	

Panitera Pengganti :  
ttd

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. HUM

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUHADI, S.H.,M.H.**  
NIP. 040.033.261.

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 1106  
K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)